

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Siti Resmi, 2009). Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2005:2). Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pajak merupakan sektor penerimaan terbesar dari sektor dalam negeri. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 Penerimaan Perpajakan yaitu Rp. 1.546,7 triliun (74.6 persen) dari total Pendapatan Negara Rp. 1.822,5 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2016).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Strategi yang dilakukan antara lain; (a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik ( Annisa dan Lulus , 2012), (b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan, (Suandy, 2011:7 dalam Husnaini et al, 2013). Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak. Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning, 2013;2). Menurut Zain, 2007: 44 (dalam Utami, 2013) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai manipulasi penghasilan secara *legal* yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.

Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Namun, pada realitanya besarnya peranan penerimaan pajak pada jumlah penerimaan negara tersebut juga sesuai dengan data yang sudah

di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2015 ini, seperti yang dimuat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2016**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	Target Pencapaian Pajak Tahun (Dalam Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun)
2011	Rp. 878,7	Rp. 873,87 99.4%
2012	Rp. 1.016,2	Rp. 980,5 96.4%
2013	Rp. 1.192,9	Rp. 1.148,3 96.2%
2014	Rp. 1.246,1	Rp. 1.146,86 92%
2015	Rp. 1.489,3	Rp. 1.240,41 83.2%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari uraian angka tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun dari tahun 2011 hingga 2015 selalu tidak pernah tercapai. Yang artinya ada kemungkinan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis WP yang kecil ([www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com)). Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah adalah karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran

pajak. Berkembangnya praktik penghindaran pajak ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat (Winata, 2014).

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor properti dan *real estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan *real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, *real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill ([www.Finance.detik.com](http://www.Finance.detik.com)).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yakni Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya

yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. ([www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com), 2014)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yaitu dengan memanfaatkan *loopholes* yang terdapat pada peraturan perpajakan. *Loopholes* dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak, atau terhindar dari kewajiban perpajakan tertentu atau terhindar dari pengenaan sanksi administratif perpajakan. *Loopholes* ini ada yang sengaja diciptakan untuk tujuan memperbaiki pasar, misalnya *tax amnesty*, dan ada pula yang terjadi karena perbedaan penafsiran antara pembuat peraturan dan penggunanya. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran


pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015). Para pemegang saham mengharapkan beban pajak berkurang sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pemegang saham juga membutuhkan penghindaran pajak dalam jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena memiliki risiko denda dan turunnya reputasi perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* berdasarkan pada penelitian sebelumnya: yg pertama yaitu *corporate governance* (Maharani dan Suardana, 2014). Struktur tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan akan sangat diperlukan untuk mengurangi adanya tindakan praktik penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan posisi daya saing perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola risiko dan efiseinsi perusahaan. Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, Link dan Mayer, 2006).

Fenomena mengenai *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yaitu pelanggaran *corporate governance* terhadap asas transparansi pada dugaan korupsi pada pengelolaan pajak di beberapa rumah susun yang berada di Jakarta. Persoalan yang terjadi selama ini adalah berkaitan dengan perpajakan yang tak dikelola secara transparan. Di antaranya adalah Akta Jual Beli, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan hingga rekayasa pembukuan. (kabar24.bisnis.com, 2016)

Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang kedua yaitu ukuran perusahaan, yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, dimana ukuran perusahaan dapat diketahui dari besarnya total aset yang dimiliki (Wijayanti, Wijayanti, Samrotun, 2016). Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013). Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan (Dharma dan Adriana, 2016). Berikut ini merupakan perkembangan *Sales Growth* pada 5 Industri *properti* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2014 dapat dilihat pada grafik perkembangan berikut ini:




Gambar 1.1 : Grafik perkembangan *Sales Growth* pada 5 Industri *Properti* dan *Real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2011-2015.

Pada gambar 1.1 menunjukkan posisi *sales growth* yang merupakan proksi dari variabel ukuran perusahaan dari lima tahun berjalan lima perusahaan properti dan *real estate* yaitu : PT. Indonesia Prima Properti Tbk, PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk, PT Sentul City Tbk, PT Lami Citra Nusantara Tbk, dan PT Duta Anggara Realty Tbk yang diukur berdasarkan rasio pertumbuhan penjualan. PT Indonesia Prima Properti Tbk pada setiap periode dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami penurunan nilai rasio *sales growth* namun pada tahun 2014 hingga 2015 perlahan rasio pertumbuhan penjualan PT Indonesia Prima Properti sedikit meningkat. PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk pada tiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2011 turun secara drastis sebesar -165.73% namun pada tahun 2013 meningkat secara drastis yang

artinya dipengaruhi oleh pendapatan yang meningkat. Pada tahun 2014 mengalami penurunan nilai rasio *sales growth* secara drastis kembali yang kemudian meningkat kembali di tahun 2015. PT Sentul City Tbk pada tiap periodenya selalu mengalami peningkatan nilai rasio *sales growth* dari tahun 2011 hingga 2013. Pada tahun 2014 nilai rasio *sales growth* PT Sentul City Tbk turun hingga -80.43% yang kemudian kembali naik namun masih dibawah angka 0. PT Lamicitra Nusantara Tbk pada tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 mengalami penurunan nilai rasio *sales growth* di tahun 2012 secara drastis yang kemudian kembali merangkak naik dengan rata-rata kenaikan per tahunnya 20% hingga tahun 2015. PT Duta Anggada Realty Tbk pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2011 hingga 2012 mengalami kenaikan nilai rasio *sales growth* yang sangat signifikan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan nilai rasio secara drastis yang kemudian periode berikutnya yaitu 2014 mengalami kenaikan nilai rasio *sales growth*. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan secara drastis terhadap nilai rasio *sales growth*.

Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang ketiga yaitu profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) (Pradipta dan Supriadi, 2015). Pengukuran kinerja dengan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba (Maharani dan Suardana, 2014). *Return on Assets* (ROA) juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Berikut ini merupakan

perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada 5 Industri *properti* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2014 dapat dilihat pada grafik perkembangan berikut ini:



Gambar 1.2 : Grafik perkembangan *Return on Assets* (ROA) pada 5 Industri *Properti* dan *Real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2011-2015.

Pada gambar 1.2 menunjukkan posisi *Return on Assets* (ROA) dari lima tahun berjalan perusahaan *Properti* dan *Real estate* yaitu PT. MNC Land Tbk, PT. Plaza Indonesia Realty Tbk, PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk, PT. Agung Podomoro Land Tbk, dan PT. Ciputra Development Tbk yang diukur berdasarkan pendekatan *Return On Assets* (ROA). PT. MNC Land Tbk selama lima tahun berturut-turut mengalami kenaikan di tahun 2012 lalu berfluktuasi hingga akhirnya turun di tahun 2015. PT. Plaza Indonesia Tbk mengalami kenaikan dan penurunan yang drastis pada setiap tahunnya selama lima tahun. PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2011 hingga

2013 lalu mengalami peningkatan drastis di tahun 2014 dan mengalami penurunan nilai *Return on Assets* (ROA) kembali di 2015. PT. Agung Podomoro Land Tbk mengalami penurunan secara perlahan hingga tahun 2014 namun mengalami peningkatan nilai di tahun 2015. PT. Ciputra Development Tbk mengalami peningkatan secara berurutan dari tahun 2011-2014 namun mengalami sedikit pemerosotan di tahun 2015.

Berdasarkan grafik perkembangan *Return on Assets* (ROA) di 5 industri *properti* dan *real estate* yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015 diatas diketahui bahwa dari tahun 2011-2015 perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *properti* dan *real estate* mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Dari tahun 2011 ke tahun 2015 rata-rata perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan *Return on Assets* (ROA) sebesar 21.78%. Artinya perusahaan mengalami peningkatan dan penurunan profitabilitas sebesar 21.78% kali dari total aktivitya. Tingkat pertumbuhan rasio *Return on Assets* (ROA) tertinggi dan terendah di peroleh PT. Plaza Indonesia Tbk.

Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang keempat yaitu kualitas audit (Damayanti dan Susanto, 2015). Kualitas audit adalah kerangka dasar dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi tersebut (Fairchild, 2008). Untuk melihat kualitas audit, dapat terlihat dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit, dimana KAP besar (*Big Four Accounting Firm*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan auditor KAP *Big Four* memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan pengakuan internasional (Nindita dan

Siregar, 2012:92). Selain itu Dewi dan Jati (2014:258) menjelaskan bahwa KAP *Big Four* lebih kompeten dan professional dibandingkan KAP *Non Big Four* sehingga memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan lebih sulit untuk memanipulasi laba demi kepentingan pajak.

Fenomena yang terkait dengan faktor kualitas audit terhadap penghindaran pajak adalah kualitas Audit berhubungan dengan transparansi, dimana transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak untuk menelusuri aliran dana sekitar 4.000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang diduga tak membayar pajaknya di Indonesia. Perusahaan asing yang tak membayar pajaknya jelas telah merugikan Indonesia, karena mereka tetap beroperasi. Hal itu tak hanya berdampak ekonomi, namun juga lingkungan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada pekan lalu menyatakan 4.000 perusahaan PMA tak membayar pajak karena mengklaim mengalami kerugian. Walaupun demikian, perusahaan tersebut masih menjalankan bisnisnya di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak juga harus melakukan audit forensik kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal itu, sambungnya, untuk mengetahui persoalan perusahaan tersebut. (kabar24.bisnis.com, 2015)

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa variabel *Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hubungan negatif dan signifikan yang diperoleh dapat terjadi karena penerapan

*corporate governance* dalam perusahaan dapat mencegah *agent* melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Sementara hasil penelitian sebelumnya oleh Lestari dan Putri (2017) *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin baik penerapan *corporate governance* akan menurunkan tingkat penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang tinggi.

Menurut hasil penelitian Dharma dan Adriana (2016) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sementara hasil penelitian oleh Saifudin dan Yunanda (2016) Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Sementara hasil penelitian sebelumnya oleh Siregar (2016) menyatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan bahwa jumlah kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian sebelumnya oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa jumlah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The big four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan di sektor industri properti dan *real estate* yang ada di Indonesia karena melalui fenomena kecurangan pajak properti. Alasan penulis dalam memilih sektor perusahaan properti dan *real estate* memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar, semakin banyaknya pembangunan di sektor perumahan, apartemen, pusat-pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran. Seharusnya perusahaan ini menjaga kualitas pengelolaannya agar menjadi industri yang memiliki tata kelola yang baik. Namun pada realitanya terjadi kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pada industri properti dan *real estate*. Maka dari itu penelitian ini menggunakan sampel pada industri sektor properti dan *real estate*

Motivasi penelitian ini didasarkan pada: pertama, masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, Karena adanya fenomena penghindaran pajak yang terkait dengan perusahaan sektor industri properti dan *real estate*. Ketiga, cerminan kepatuhan perusahaan dalam perpajakan dilihat dari kebijakan perusahaan dalam melaporkan pajak. Hal ini kemungkinan perusahaan akan melakukan

penghindaran pajak jika dapat memanfaatkan celah-celah dalam akuntansi untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas ada berbagai kasus penghindaran pajak di perusahaan besar dan banyaknya hasil penelitian yang berbeda dari setiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti analisis mengenai faktor-faktor dari keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak. Oleh sebab itu peneliti mencoba mengungkapkan permasalahan ini ke dalam proposal skripsi yang berjudul **“Analisis pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Return on Assets* (ROA), dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015.”**

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

- 1) Tidak tercapainya target pada Penerimaan Pendapatan Negara terutama dari sektor Penerimaan Perpajakan yang merupakan penerimaan sektor terbesar.
- 2) Adanya berbagai kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang salah satunya melibatkan perusahaan *properti developer* yang menggunakan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan harga riil.
- 3) Fenomena penghindaran pajak yaitu pelanggaran *corporate governance* terhadap asas transparansi pada dugaan korupsi pada pengelolaan pajak di beberapa rumah susun yang berada di Jakarta.

- 4) Fluktuasi nilai *Sales Growth* pada lima perusahaan industri properti dan *real estate* yang artinya nilai pertumbuhan penjualan yang besar memiliki skala ukuran perusahaan yang besar.
- 5) Fluktuasi nilai *Return on Assets* (ROA) pada lima perusahaan industry properti dan *real estate* yang berarti adanya kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.
- 6) Fenomena kualitas audit yang berkaitan dengan transparansi yaitu banyaknya perusahaan asing yang tak membayar pajaknya, karena mengklaim mengalami kerugian. Yang berarti adanya ketidaktransparan terhadap kualitas audit.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

- 1) Penelitian ini membatasi berupa variabel independen *Good Corporate Governance* dengan menggunakan pengukuran Indeks Pengungkapan *Corporate Governance* (IPGC), Ukuran Perusahaan yang menggunakan pengukuran *Sales Growth*, *Return on Assets* (ROA) yang menggunakan rasio EAT dibagi dengan jumlah aset, dan Kualitas audit yang diukur dirumuskan dengan variabel *dummy* dimana nilai 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan KAP *Big Four* dan nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four*. Dalam penelitian ini Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
- 2) Industri yang akan diteliti adalah industri *properti* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011- 2015.

### 1.3 Rumusan Masalah

- 1) Apakah Penerapan *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Return on Assets* (ROA), dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015?
- 2) Apakah Penerapan *Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015?
- 3) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015?
- 4) Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015?
- 5) Apakah Kualitas audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015?

### 1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Return on Assets* (ROA), dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015.

- 2) Untuk mengetahui adakah pengaruh Penerapan *Corporate Governance* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015.
- 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015.
- 4) Untuk mengetahui adakah pengaruh *Return on Assets* (ROA) secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015.
- 5) Untuk mengetahui adakah pengaruh Kualitas audit secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Industri *properti* dan *real estate* Periode tahun 2011-2015.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat serta kegunaan dari penelitian ini yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagi perusahaan.

Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan penerapan *Corporate Governance* yang lebih baik untuk menghindari kegiatan penghindaran pajak yang illegal dalam operasional dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dalam pertumbuhan penjualan yang bukan hanya berpengaruh pada kinerja perusahaan tetapi juga terhadap perlakuan pajak. *Return on Assets* (ROA) terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat

mencegah perusahaan dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya. Serta kualitas audit yang dihasilkan dari opini audit yang akan berpengaruh besar dalam kegiatan perusahaan serta dapat mencegah melakukan kegiatan ilegal dalam penghindaran pajak.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kebijakan yang digunakan dalam perpajakan khususnya agar dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

3) Bagi Akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis terutama mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Return on Assets (ROA)*, Kualitas audit, dan Penghindaran Pajak. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berguna untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak di Indonesia.

4) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

